



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR: 02/PY.02.1-Kpt/8272/KPU-Kot/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN KANTOR ADVOKAT DAN PENGACARA HENDRA KASIM DAN
PARTNER PADA SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI MAHKAMAH
KONSTITUSI TAHUN 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan maka dipandang perlu menunjuk kantor Advokat dan Pengacara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan untuk menjadi Kuasa Hukum pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tidore Kepulauan tahun 2020;
- b. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu di tetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Penunjukan Kantor Advokat dan Pengacara Hendra Kasim dan Partner Pada Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi tahun 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 01/PY.02.1-BA/8272/KPU-Kot/I/2021 tanggal 19 Januari Tahun

2021 tentang Penunjukan Kantor Advokat dan Hendra Kasim dan Partner Pada Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi tahun 2021

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENUNJUKAN KANTOR ADVOKAT DAN PENGACARA HENDRA KASIM DAN PARTNER PADA SENKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan jasa advokasi dan pengacara Hendra Kasim dan Partner sebagai penyedia jasa pada penyelesaian sengketa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi ;
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore
pada Tanggal 19 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ABDULLAH DAHLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Alwia M. Saleh